



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jibrael Kamesa Alias Jib
2. Tempat lahir : Kalabahi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Katang, RT 008 RW 004 Kelurahan Kelaisi Timur  
Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkap Nomor SP.  
Kap/07/IX/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Jibrael Kamesa Alias Jib ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 77/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JIBRAEL KAMESA Alias JIB bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JIBRAEL KAMESA Alias JIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JIBRAEL KAMESA Alias JIB** bersama-sama dengan **AMITU FREDRIK FABESING Alias FERDI (DPO)** pada hari Senin tanggal 03

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 06.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Setapak depan rumah Ayub Langmau yang berada di wilayah RT 001 RW 001 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten ALor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan** terhadap Saksi Lazarus Eron Lailang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lazarus Eron Lailang hendak ketempat kerja dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang berada di wilayah RT 001 RW 001 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. Sesampainya didepan rumah saksi Ayub Langmau, Saksi Lazarus Eron Lailang didatangi oleh Terdakwa Jibrael Kamesa Alias Jib, AMITU FREDRIK FABESING Alias FERDI (DPO) dan saksi Karel Audi Fasa. Kemudian terdakwa Jibrael Kamesa berkata kepada saksi "Lu Pasang Ko Kita Berkelahi" lalu saksi Lazarus menjawab "Saya Tidak Mau, saya pung badan ada lemah". Kemudian terdakwa Jibrael Kamesa langsung memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa Jibrael Kamesa hendak memukul saksi korban lagi, saksi korban langsung mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya akan tetapi terdakwa jibrael kamesa tetap memukul kepala dan wajah saksi korban berulang kali. Mengalami hal tersebut saksi korban langsung memeluk terdakwa Jibrael Kamesa agar tidak dipukul lagi, akan tetapi terdakwa Jibrael Kamesa memeluk leher saksi korban dan membanting saksi korban kejalan setapak sehingga saksi korban jatuh dan kepala saksi korban terbanting ke jalan setapak. Kemudian saksi korban hendak bangun berdiri lalu tiba-tiba Amitu Fredrik Fabesing menendang rusuk kanan saksi korban. selanjutnya saksi Ayub Langmau datang ketempat kejadian dan berusaha meleraai terdakwa Jibrael Kamesa dan Amitu Fredrik Fabesing dengan berkata "tidak usah begitu" sehingga saksi korban berdiri, lalu saksi Ayub Langmau membawa terdakwa Jibrael Kamesa dan Amitu Fredrik Fabesing kerumahnya saksi Ayub langmau. Kemudian saksi korban pergi dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke kantor polisi.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada korban didapatkan luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 2,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah punggung telapak kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 1 cm x 0,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah rusuk sebelah kanan tepat diatas telinga kanan dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 1 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 0,5 cm. Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JIBRAEL KAMESA Alias JIB** bersama-sama dengan AMITU FREDRIK FABESING Alias FERDI (DPO) pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 06.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Setapak depan rumah Ayub Langmau yang berdada di wilayah RT 001 RW 001 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten ALor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Lazarus Eson Lailang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi Lazarus Eson Lailang hendak ketempat kerja dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang berada di wilayah RT 001 RW 001 Kelurahan Kelaisi Timur Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor. Sesampainya didepan rumah saksi Ayub Langmau, Saksi Lazarus Eson Lailang didatangi oleh Terdakwa Jibrael Kamesa Alias Jib, AMITU FREDRIK FABESING Alias FERDI (DPO) dan saksi Karel Audi Fasa. Kemudian terdakwa Jibrael Kamesa berkata kepada saksi "Lu Pasang Ko Kita Berkelahi" lalu saksi Lazarus menjawab "Saya Tidak Mau, saya pung badan ada lemah".

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa Jibrael Kamesa langsung memukul bahu kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri mengepal, selanjutnya Terdakwa Jibrael Kamesa hendak memukul saksi korban lagi, saksi korban langsung mengangkat kedua tangannya untuk melindungi wajahnya akan tetapi terdakwa jibrael kamesa tetap memukul kepala dan wajah saksi korban berulang kali. Mengalami hal tersebut saksi korban langsung memeluk terdakwa Jibrael Kamesa agar tidak dipukul lagi, akan tetapi terdakwa Jibrael Kamesa memeluk leher saksi korban dan membanting saksi korban kejalan setapak sehingga saksi korban jatuh dan kepala saksi korban terbanting ke jalan setapak. Kemudian saksi korban hendak bangun berdiri lalu tiba-tiba Amitu Fredrik Fabesing (DPO) menendang rusuk kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. selanjutnya saksi Ayub Langmau datang ketempat kejadian dan berusaha meleraikan terdakwa Jibrael Kamesa dan Amitu Fredrik Fabesing dengan berkata "tidak usah begitu" sehingga saksi korban berdiri, lalu saksi Ayub Langmau membawa terdakwa Jibrael Kamesa dan Amitu Fredrik Fabesing kerumahnya saksi Ayub langmau. Kemudian saksi korban pergi dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui yang berkesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada korban didapatkan luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 2,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah punggung telapak kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 1 cm x 0,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah rusuk sebelah kanan tepat diatas telinga kanan dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 1 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 0,5 cm. Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lazarus Erson Lailang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan Jibriel Kamesa dan Ferdi;
- Bahwa pengeroyokan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di jalan setapak depan rumahnya Bapak Ayub Langmau yang berada di wilayah RT001 RW.001, Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor;
- Bahwa dapat Saksi ceritakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi sementara tidur di dalam rumah, kebetulan di tetangga Saksi ada acara Sidi sehingga ada banyak orang di tempat acara tersebut. Saksi terbangun dari tidur karena mendengar teriakan dari ibu-ibu di tempat pesta minta tolong, kemudian Saksi pun dengan cepat pergi ke tempat pesta di sebelah rumah, dan melihat bapak Henoch Maufa bertengkar mulut dengan Jibrael Kamesa, Saksi melihat disekitar pesta Henoch Maufa berdarah, jadi pada saat itu Henoch Maufa dan Jibrael Kamesa sedang mengambil ancang-ancang untuk berkelahi sehingga Saksi pun dengan cepat meleraikan mereka berdua, dan Saksi pun berteriak dengan keras agar jangan ribut lagi kemudian Saksi juga melihat di tempat pesta tersebut ada saudara Karel Audi Fasa dan saudara Ferdi. Namun karena keadaan sudah aman, sehingga Saksi pun masuk ke dalam rumah dan istirahat. Kemudian sekitar pukul 06.00 wita, Saksi bangun dan berjalan kaki sendiri menuju tempat lokasi kerja, namun saat Saksi melintas berjalan kaki di jalan setapak depan rumah bapak Ayub Langmau, Saksi melihat saudara Jibrael Kamesa dan Ferdi serta Karel Audi Fasa berjalan kaki juga dari arah berlawanan, dan setelah bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa Jibrael Kamesa berkata kepada Saksi "lu pasang ko kita berkelahi" Saksi menjawab "saya tidak mau, saya pung badan ada lemah" kemudian Jibrael Kamesa langsung memukul bahu kanan Saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian Jibrael Kamesa mengangkat tangan hendak memukul Saksi sehingga Saksi langsung mengangkat kedua tangan Saksi untuk menutupi wajah Saksi, namun Jibrael Kamesa tetap memukul kepala dan wajah Saksi sehingga Saksi dengan cepat memeluk Jibrael Kamesa karena Saksi takut kena pukul lagi, kemudian Jibrael Kamesa juga memeluk leher

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi dan langsung membanting badan Saksi ke kiri sehingga Saksi jatuh miring ke kiri di jalan setapak tersebut, sehingga kaki kiri Saksi mengalami lecet-lecet dan kepala Saksi juga terkena jalan cor tersebut, kemudian Saksi hendak bangun berdiri, kemudian ada orang yang menendang pinggang kanan Saksi sebanyak satu kali dengan cukup kuat, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menendang, setelah itu datang bapak Ayub Langmau melerai Jibrael Kamesa sambil berkata tidak usah begitu, mengetahui bapak Ayub Langmau datang melerai, lalu Saksi berdiri, kemudian bapak Ayub Langmau mengajak Jibrael Kamesa dan Ferdi serta Karel Audi Fasa pergi ke rumahnya yang ada didekat lokasi kejadian. Setelah itu Saksi pun melaporkan kejadian ini di kantor polisi;

- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat pesta tersebut dekat kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter saja;
- Bahwa setelah aman di tempat pesta Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa mendatangi Saksi kerumah dengan membawa parang akan tetapi karena Saksi melihat Terdakwa sudah mabuk dan Saksi pun mendiarkannya dan tidak lama Terdakwa pulang dari rumah;
- Bahwa pada waktu jam 06.00 pagi Saksi keluar dari rumah tujuan mau berangkat ikut kerja bakti di Gereja dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya di jalan;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa, Karel Audi Fasa dan Ferdi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi dengan tidak terlalu keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memukul wajah Saksi, Saksi pun melindungi wajah Saksi dengan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa setelah memukul Saksi sebanyak tiga kali Terdakwa juga membanting Saksi sehingga Saksi terjatuh ke tanah dan teman Terdakwa yang bernama Ferdi menendang Saksi dengan menggunakan kakinya sebanyak satu kali dan mengenai rusuk di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi pada saat kejadian karena bapak Ayub Langmau datang melerai;
- Bahwa selain bapak Ayub Langmau tidak ada orang lain lagi yang datang ke tempat kejadian saat itu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapak Ayub Langmau meleraikan, Saksi pun pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa bersama teman-temannya pergi ke rumah bapak Ayub Langmau;
- Bahwa setelah kejadian belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi belum pernah bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Ferdi;
- Bahwa Ferdi tinggal di Bukapiting akan tetapi Ferdi dan Terdakwa adalah teman dan mungkin diundang oleh Terdakwa ke Apui;
- Bahwa pada saat kejadian Karel Audi Fasa juga ada akan tetapi Karel Audi Fasa tidak ada memukul Saksi dan Karel Audi Fasa yang memanggil bapak Ayub Langmau;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa dan teman-temannya tidak menerima saat Saksi meleraikan dan memegang Terdakwa saat keributan malam hari sebelumnya di pesta Sidi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Terdakwa dengan tangan kosong saja;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat saat Saksi dipukul Terdakwa karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka;
- Bahwa yang melihat kejadian yang Saksi alami hanya bapak Ayub Langmau dan Karel Audi Fasa saja;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya memukul Saksi, tidak saling mengajak untuk memukul dan spontan langsung pukul Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu saat acara di pesta Saksi datang dengan membawa batu dan hendak memukul;

**2. Ayub Langmau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh Jibrael Kamesa terhadap Lazarus Erson Lelang;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di jalan setapak depan rumah Saksi yang berada di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Apui, RT.001, RW.001, Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. di Alor;

- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi sementara ada di rumah, kemudian mendengar ada ketukan di depan rumah, sehingga Saksipun menuju ke arah depan rumah dan melihat di jalan setapak depan rumah Saksi tersebut Jibrael Kamesa sedang memeluk erat leher korban dari samping, kemudian Karel Audi Fasa dan salah satu teman tersebut hanya melihat saja. Sehingga Saksipun keluar menuju jalan kemudian Saksi memisahkan Jibrael Kamesa dan Korban, kemudian Saksi berkata "berhenti sudah, jangan baku pukul disini, kamu pulang masing-masing sudah" setelah Saksi berkata demikian, Jibrael Kamesa bersama Karel Audi Fasa serta 1 (satu) orang teman mereka pergi, Korban juga pergi, hanya itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi juga melihat Karel Audi Fasa dan satu teman mereka dari Bukapiting di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal temannya Terdakwa yang dari Bukapiting tersebut;
- Bahwa pada saat itu karena mendengar ada orang ribut ribut di luar rumah, Saksi pun pergi ke tempat kejadian karena jarak tempat kejadian ke rumah Saksi hanya 15 (lima belas) meter saja;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada empat rumah warga akan tetapi hanya Saksi dan istri Saksi yang keluar dan datang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat dan memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi hanya meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban dan menyuruh untuk mereka pulang;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian dan melihat posisi Terdakwa sedang memeluk Saksi Korban sedangkan Karel Audi Fasa dan temannya yang dari Bukapiting mereka hanya berdiri dan melihat saja;
- Bahwa berkaitan dengan perdamaian Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dan membuat keributan di desa kami;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lokasi kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat kejadian karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang memukul Saksi Korban yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Novita Halena Lailang, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Jibrael Kamesa bersama Ferdi terhadap Lazarus Eerson Lelang;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di jalan setapak disamping rumah bapak Ayub Langmau di Apui, RT 001 RW 001 Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut akan tetapi mendengar dari Saksi Korban sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban Lazarus Eerson Lailang adalah Saksi Korban merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa yang diceritakan Saksi Korban kepada Saksi bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekitar pukul 06.00 wita, pada awalnya Saksi Korban pamitan untuk pergi ke Gereja mengikuti kegiatan kerja bakti akan tetapi di perjalanan dia dipukul sehingga dia kembali dalam kondisi luka-luka lecet di tubuhnya sehingga Saksi dan bersama orang tua kami bapak Djibrael Lailang bertanya kenapa pulang dengan luka-luka dan adik Lazarus Eerson Lalilang menjawab "Jibrael Kamesa yang memukul saya dengan Ferdi" kemudian setelah itu Saksi bersama orang tua Djibrael Lailang langsung mengantarkan Saksi Korban menuju ke Polsek Alor Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat kejadian sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi mendengar suara keributan akan tetapi Saksi tidak terpikir keributan yang Saksi dengar tersebut berkaitan dengan kejadian perkelahian yang dialami oleh Saksi Korban ya itu adik Saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pergi ke tempat kejadian dan yang pergi ke tempat kejadian adalah bapak Saksi;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban setelah kejadian adalah pada lutut kakinya, telapak tangannya dan di bagian kepalanya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan adik Saksi ada masalah karena malam sebelumnya di pesta Sidi di mana Terdakwa mabuk dan adik Saksi menegur Terdakwa sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersinggung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada kepala, kaki dan lutut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kejadiannya;
- Bahwa tempat lokasi kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat kejadian karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Surat Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/ 2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada korban didapatkan luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 2,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah punggung telapak kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 1 cm x 0,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah rusuk sebelah kanan tepat diatas telinga kanan dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 1 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 0,5 cm. Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Lazarus Erson Lailang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada hari tanggal 3 April 2023, sekitar pukul 06:00 Wita, di jalan setapak di depan rumah bapak Ayub Langmau yang berada di wilayah atibai, Kel. Kelaisi Timur, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa sebelum kejadian kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Lazarus Erson Lailang pada saat hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama saudara Karel Audi Fasa dan Amitu Fredrik Fabesing alias Feri dan beberapa kawan lainnya sedang duduk duduk minum sopi di rumahnya saudara Medri karena ada acara Sidi, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang saling bantah di luar rumahnya Medri sehingga Terdakwa dengan Karel Audi Fasa dan teman lainnya melihat keluar dengan tujuan untuk melerai dan yang saling bantah, pada saat itu Amitu Fredrik Fabesing alias Feri terlibat pertengkaran mulut dengan saudara Abraham, sehingga Terdakwa datang dengan tujuan melerai Amitu Fredrik Fabesing alias Feri dengan Abraham, dan tidak lama kemudian korban Lazarus Erson Lailang juga datang dan hendak mau memukul Terdakwa dengan batu, kemudian Saksi Korban sempat menantang Terdakwa untuk berkelahi, karena ada banyak orang sehingga Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "lu pikir lu ikut latihan, saya takut lu" namun karena banyak warga menahan sehingga kami semua diarahkan untuk kembali kerumah masing-masing dan pada keesokan harinya yakni pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama saudara Karel Audi Fasa dan Amitu Fredrik Fabesing bertujuan untuk memita maaf atas kejadian semalam terhadap warga setempat namun pada saat perjalanan menuju saudara Medri kami tidak sengaja bertemu dengan Saksi Korban di jalan setapak depan rumahnya bapak Ayub Langmau, kemudian Terdakwa menantang Saksi Korban berkelahi kembali dengan mengatakan "tadi malam lu tawar saya jadi siap ko berkelahi sudah" dan Saksi Korban membalas dengan berkata "jangan saya punya badan masih lemah-lemah" setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memukul Terdakwa duluan namun Saksi Korban tetap tidak mau, kemudian setelah Terdakwa paksa-paksa akhirnya Saksi Korban memukul Terdakwa menggunakan tangan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk memeluk leher Saksi Korban saat itu korban juga langsung memeluk Terdakwa, setelah itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik badan Saksi Korban ke arah belakang kami jatuh sama-sama di jalan setapak atau jalan cor tersebut, saat Saksi Korban dalam posisi jatuh tersebut Terdakwa langsung memukul rusuk kiri korban dengan tangan kanan mengepal satu kali mengenai rusuk korban kemudian bapak Ayub Langmau datang bersama istri untuk meleraikan setelah itu Terdakwa bersama saudara Karel Audi Fasa dan saudara Amitu Fredrik Fabesing langsung pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung mengingat kejadian malam sebelumnya di tempat pesta sehingga Terdakwa langsung merasakan jengkel, emosi dan marah melihat Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukulnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul bahu kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memeluk badan Saksi Korban dan membantingnya 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah membanting Saksi Korban, Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi karena bapak Ayub Langmau datang meleraikan kami dan setelah itu Terdakwa dan teman-temanpun pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di jalan setapak saat itu Terdakwa dengan Karel Audi Fasa dan Amitu Fredrik Fabesing;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Karel Audi Fasa dan Amitu Fredrik Fabesing jalan pada pagi hari itu bukan sedang mencari Saksi Korban akan tetapi tujuan kami sebelumnya adalah untuk pergi ke rumah tuan pesta dan pak RT untuk meminta maaf atas keributan yang telah terjadi di malam hari sebelumnya dan pada saat perjalanan pulang dari rumah pak RT secara kebetulan kami bertemu dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban, Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Karel Audi Fasa dan Amitu Fredrik Fabesing karena setelah Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban bapak Ayub Lailang datang meleraikan dan Terdakwa bersama teman-teman langsung pergi dan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian keberadaan Amitu Fredrik Fabesing jaraknya kurang lebih ada 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Amitu Fredrik Fabesing menendang Saksi Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Amitu Fredrik Fabesing ada juga masalah dengan Saksi Korban karena pada malam hari yang ribut di pesta Saksi Korban juga sempat ribut dengan Amitu Fredrik Fabesing juga;
- Bahwa pada kejadian malam di pesta Terdakwa memang sudah minum miras akan tetapi tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian di pagi hari kondisi Terdakwa tidak mabuk karena malam harinya di pesta karena sudah ribut Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan tidur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dialami oleh Saksi Korban setelah kejadian adalah luka gores pada kaki Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bahu kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak tiga kali;
- Bahwa setelah memukul bahu Saksi Korban, Terdakwa tidak ada menendang tubuh Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban langsung memeluk Terdakwa dan kami saling berusaha untuk saling menjatuhkan sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat kejadian selain pak Ayub Lailang bersama istri tidak ada orang lain yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa tempat lokasi kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat kejadian karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Amitu Fredrik Fabesing tidak ada saling mengajak untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa terkait dimana sekarang keberadaannya Amitu Fredrik Fabesing, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa jengkel dan emosi terhadap Saksi Korban atas kejadian malam sebelumnya di pesta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat kejadian apa yang dilakukan Amitu Fredrik Fabesing, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi Korban tidak ada membawa apa-apa di tangannya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jibrael Kamesah alias Jib dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi terhadap korban Lazarus Erson Lailang pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di jalan setapak depan rumah Bapak Ayub Langmau yang berada di wilayah RT001 RW.001, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita, korban Lazarus Erson Lailang berjalan kaki sendiri menuju tempat lokasi kerja, namun saat korban Lazarus Erson Lailang melintas berjalan kaki di jalan setapak depan rumah bapak Ayub Langmau, Terdakwa bersama dengan Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi dan Karel Audi Fasa berjalan kaki juga dari arah berlawanan, dan setelah bertemu dengan korban Lazarus Erson Lailang, kemudian Terdakwa berkata kepada korban Lazarus Erson Lailang "lu pasang ko kita berkelahi" kemudian korban Lazarus Erson Lailang menjawab "saya tidak mau, saya pung badan ada lemah" kemudian Terdakwa langsung memukul bahu kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian Terdakwa mengangkat tangan hendak memukul korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang langsung mengangkat kedua tangan korban Lazarus Erson Lailang untuk menutupi wajah korban Lazarus Erson Lailang, namun Terdakwa tetap memukul kepala dan wajah korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang dengan cepat memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memeluk leher korban Lazarus Erson Lailang dan langsung membanting badan korban Lazarus Erson Lailang ke kiri sehingga korban Lazarus Erson Lailang jatuh miring ke kiri di jalan setapak tersebut,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



sehingga kaki kiri korban Lazarus Erson Lailang mengalami lecet-lecet dan kepala korban Lazarus Erson Lailang juga terkena jalan cor tersebut kemudian korban Lazarus Erson Lailang hendak bangun berdiri, kemudian Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi menendang pinggang kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak satu kali dengan cukup kuat setelah itu datang bapak Ayub Langmau meleraai Terdakwa sambil berkata "tidak usah begitu", mengetahui bapak Ayub Langmau datang meleraai, lalu korban Lazarus Erson Lailang berdiri, kemudian bapak Ayub Langmau mengajak Terdakwa bersama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi dan Karel Audi Fasa pergi ke rumahnya yang ada didekat lokasi kejadian. Setelah itu korban Lazarus Erson Lailang pun melaporkan kejadian ini di kantor polisi;

- Bahwa di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat saat korban Lazarus Erson Lailang dipukul karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi melakukan pemukulan terhadap korban Lazarus Erson Lailang karena malam sebelum kejadian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi mempunyai masalah dengan korban Lazarus Erson Lailang di tempat pesta sidi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi tersebut korban Lazarus Erson Lailang mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/ 2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada korban didapatkan luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 2,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah punggung telapak kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 1 cm x 0,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah rusuk sebelah kanan tepat diatas telinga kanan dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 1 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 0,5 cm. Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **JIBRAEL KAMESA Alias JIB** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah ini yang mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukuplah apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, 1995:147);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian, kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori-teori ilmu hukum tersebut diatas tentang pengertian “Di muka umum” atau “secara terbuka”. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan harus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Jibrael Kamesah alias Jib dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi terhadap korban Lazarus Erson Lailang pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di jalan setapak depan rumah Bapak Ayub Langmau yang berada di wilayah RT001 RW.001, Kelurahan Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Dimana di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat saat korban Lazarus Erson Lailang dipukul karena lokasi kejadian adalah jalan dan tempat terbuka sehingga perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi tersebut juga menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan terang-terangan*” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



**Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri mengandung makna mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan berarti pula setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu, sesaat, atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah manusia dalam arti khusus sedangkan yang dimaksud benda dalam hal ini termasuk juga hewan, serta sub unsur orang atau benda di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 wita, korban Lazarus Erson Lailang berjalan kaki sendiri menuju tempat lokasi kerja, namun saat korban Lazarus Erson Lailang melintas berjalan kaki di jalan setapak depan rumah bapak Ayub Langmau, Terdakwa bersama dengan Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi dan Karel Audi Fasa berjalan kaki juga dari arah berlawanan, dan setelah bertemu dengan korban Lazarus Erson Lailang, kemudian Terdakwa berkata kepada korban Lazarus Erson Lailang "lu pasang ko kita berkelahi" kemudian korban Lazarus Erson Lailang menjawab "saya tidak mau, saya pung badan ada lemah" kemudian Terdakwa langsung memukul bahu kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian Terdakwa mengangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan hendak memukul korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang langsung mengangkat kedua tangan korban Lazarus Erson Lailang untuk menutupi wajah korban Lazarus Erson Lailang, namun Terdakwa tetap memukul kepala dan wajah korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang dengan cepat memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memeluk leher korban Lazarus Erson Lailang dan langsung membanting badan korban Lazarus Erson Lailang ke kiri sehingga korban Lazarus Erson Lailang jatuh miring ke kiri di jalan setapak tersebut, sehingga kaki kiri korban Lazarus Erson Lailang mengalami lecet-lecet dan kepala korban Lazarus Erson Lailang juga terkena jalan cor tersebut, kemudian korban Lazarus Erson Lailang hendak bangun berdiri, kemudian Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi menendang pinggang kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak satu kali dengan cukup kuat setelah itu datang bapak Ayub Langmau meleraikan Terdakwa sambil berkata "tidak usah begitu", mengetahui bapak Ayub Langmau datang meleraikan, lalu korban Lazarus Erson Lailang berdiri, kemudian bapak Ayub Langmau mengajak Terdakwa bersama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi dan Karel Audi Fasa pergi ke rumahnya yang ada didekat lokasi kejadian. Setelah itu korban Lazarus Erson Lailang pun melaporkan kejadian ini di kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi tersebut korban Lazarus Erson Lailang mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/ 2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada korban didapatkan luka lecet pada daerah lutut kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 2,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah punggung telapak kaki kiri dengan ukuran panjang dan lebar 1 cm x 0,5 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah rusuk sebelah kanan tepat diatas telinga kanan dengan ukuran panjang dan lebar 4 cm x 1 cm. Didapatkan luka lecet pada daerah kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang dan lebar 3 cm x 0,5 cm. Hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi melakukan pemukulan terhadap korban Lazarus Erson Lailang karena malam sebelum kejadian Terdakwa dan teman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi mempunyai masalah dengan korban Lazarus Erson Lailang di tempat pesta sidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bahu kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, kemudian Terdakwa mengangkat tangan hendak memukul korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang langsung mengangkat kedua tangan korban Lazarus Erson Lailang untuk menutupi wajah korban Lazarus Erson Lailang, namun Terdakwa tetap memukul kepala dan wajah korban Lazarus Erson Lailang sehingga korban Lazarus Erson Lailang dengan cepat memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memeluk leher korban Lazarus Erson Lailang dan langsung membanting badan korban Lazarus Erson Lailang ke kiri sehingga korban Lazarus Erson Lailang jatuh miring ke kiri di jalan setapak tersebut, sehingga kaki kiri korban Lazarus Erson Lailang mengalami lecet-lecet dan kepala korban Lazarus Erson Lailang juga terkena jalan cor tersebut, kemudian Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi menendang pinggang kanan korban Lazarus Erson Lailang sebanyak satu kali dengan cukup kuat. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi tersebut korban Lazarus Erson Lailang mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dengan nomor : PUSK.440/346 PA/ 2023, tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Louis Agripa Hutagalung, dokter pada Puskesmas Apui. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang yakni korban Lazarus Erson Lailang serta perbuatan tersebut merupakan suatu tujuan yang didasari oleh kesadaran serta saling pengertian dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi yang dilatarbelakangi dari perasaan emosi yang sama dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi karena malam sebelum kejadian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Amitu Fredrik Fabesing Alias Ferdi mempunyai masalah dengan korban Lazarus Erson Lailang di tempat pesta sidi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban Lazarus Erson Lailang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Jibrael Kamesa alias Jib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jibrael Kamesa alias Jib tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Jibrael Kamesa alias Jib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa Jibrael Kamesa alias Jib tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regy Trihardianto, S.H., M.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

t.t.d

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24